



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penggantian Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 2/PW.01/64.07/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

442);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 33/ORT.07/64.07/2022 Tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

Tahun . . .

Tahun 2022.

- KEDUA : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Penggantian :
1. Koordinator dan Anggota Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan;
 2. Koordinator dan Anggota Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 3. Koordinator dan Anggota Tim Penataan Tata Laksana;
 4. Koordinator Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 5. Koordinator dan Anggota Tim Pengawasan;
 6. Wakil Ketua dan Koordinator Tim Agen Perubahan;
 7. Koordinator Tim Pelayanan Publik;
 8. Anggota Tim Agen Perubahan;
 9. Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas;
 10. Anggota Tim Manajemen Perubahan.
- KETIGA : Penggantian Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM

ARKADIUS HANYE



FALMAWANTY PATAMPANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	NAMA PENGGANTI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yunus, S	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	1. Koordinator Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan; 2. Koordinator Tim Penataan Organisasi/Kelembaga an; 3. Koordinator Tim Penataan Tata Laksana; 4. Koordinator Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 5. Koordinator Tim Pengawasan; 6. Wakil Ketua dan Koordinator Tim Agen Perubahan.
2.	Ropinda Hasibuan	Rus'an Budi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	1. Koordinator Tim Pelayanan Publik; 2. Anggota Tim Agen

			Partisipasi dan Hubmas	Perubahan.
3.	Sepriana	Andara Anjasmina	Staf	Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas
4.	Rahmatia	Finistyo Wisnu Prabowo	Staf	1. Anggota Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregul asi Kebijakan; 2. Anggota Tim Penataan Organisasi/Kelembaga an; 3. Anggota Tim Penataan Tata Laksana; 4. Anggota Tim Pengawasan.
5.	Heti Nurani	Muntholip	Staf	Anggota Tim Manajemen Perubahan

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ARKADIUS HANYE

Kasubag Hukum dan SDM



FALMA WINTY PATAMPANG